



Analisis Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pandemi Covid-19 Pada Program Buletin Wajah Sumut Di Metro TV

Edy Suranta¹⁾ Rahmanita Ginting²⁾ Ribut Priadi³⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Denai No. 217, Kota Medan, Indonesia

Kontributor : rahmanita_ginting@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan mengenai COVID-19 di media massa yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik pemberitaan COVID-19 yang dikeluarkan oleh dewan pers sehingga berita mengenai COVID-19 jadi dilebih-lebihkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal tersebut juga terjadi dalam pemberitaan COVID-19 di Program Buletin Wajah Sumut yang ditayangkan dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 13.05. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan pandemi covid 19 pada Program Buletin Wajah Sumut di Metro TV. Hal yang menjadi acuan dalam penelitian ini berdasarkan surat edaran pers mengenai pemberitaan COVID-19 pada media massa. Teori yang digunakan peneliti adalah profesionalisme media, teori media massa dan kode etik jurnalistik. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah tim Metro TV yang berkaitan langsung dan bertanggung jawab terhadap berita dan penyayangan di program buletin Wajah Sumut yakni tiga informan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tim Metro TV telah berusaha menerapkan kode etik jurnalistik dalam setiap pembuatan berita di program buletin Wajah Sumut meliputi naskah, data maupun video mengenai COVID-19. Walaupun demikian kesalahan dan pelanggaran masih terjadi di program buletin Wajah Sumut.

Kata Kunci : *Pemberitaan Pandemi, Kode Etik Jurnalistik, COVID-19, Media Massa, Metro TV Sumut*

PENDAHULUAN

Pemerintah menyatakan *Coronavirus Disease* atau COVID-19 resmi masuk ke Indonesia tepatnya pada 2 Maret 2020, hal ini ditandai dengan status reaktif COVID-19 dari salah satu Warga Negara Indonesia yang memiliki riwayat kontak dengan orang asing asal Jepang. Hal ini menimbulkan secara langsung menimbulkan reaksi beragam di publik, reaksi yang paling kontras yang terdapat di publik adalah kepanikan. Kepanikan di tengah masyarakat ini yang disebabkan oleh banyaknya informasi terkait COVID-19 yang belum tentu benar adanya sehingga Dewan Pers mengeluarkan surat edaran mengenai pemberitaan COVID-19. Faktanya walaupun Dewan Pers telah memberikan aturan terkait pemberitaan COVID-19, ternyata masih ada media yang melanggar kode etik tersebut. Salah satunya adalah Metro TV melalui saluran siarannya di wilayah Sumatera Utara yaitu Program Buletin Wajah Sumut.

Organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah penyakit akibat virus corona COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Status ini dinyatakannya akibat kasus positif di luar Tiongkok yang meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan total kematian pada saat itu mencapai 4,291 orang. WHO menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus corona dan pada saat yang bersamaan, belum pernah ada pandemi yang dapat dikendalikan. Atas dasar itu, maka WHO meminta negara-negara untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini (WHO 2020). Pandemi COVID-19 selain melibatkan tenaga medis, hadirnya pers juga dibutuhkan sebagai media pemberitaan perihal COVID-19 di tanah air. Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana



pemberitaan Pers memiliki proses Jurnalistik. Jurnalistik adalah bentuk komunikasi dari media massa, baik itu kegiatannya ataupun isinya, profesi yang melakukan proses Jurnalistik tersebut disebut dengan Jurnalis ataupun Wartawan.

Seorang wartawan senior mengatakan bahwa jurnalisme pada hakikatnya bukan sekadar alat, karena kerja jurnalistik senantiasa membawa jurnalis pada pergulatan untuk melihat fakta bukan sekadar fakta, detail peristiwa bukan sekadar cerita, dan menulis bukan sekadar persoalan teknis semata. Kalimat tersebut menjadi sangat terasa ketika wartawan meliput peristiwa bencana COVID-19 yang mengguncang dunia sejak awal Maret 2020, dengan jumlah korban yang terus bertambah. Kritisme pers seharusnya adalah melindungi kepentingan publik, yakni dengan cara menempatkan nilai tertinggi pada akurasi dan konteks dalam berita. Namun yang terjadi, berita COVID-19 menjadi *breaking news* sepanjang hari, dan media pun berlomba-lomba ingin eksklusif, sehingga berita penting bercampur dengan hoax dan humor, rilis pemerintah dan organisasi professional dokter atau wartawan.

Masyarakat kebingungan menyikapi pemberitaan COVID-19 yang menggemparkan sehingga terjadi kepanikan, yang ditandai dengan sikap salah satunya adalah memborong semua keperluan rumah tangga karena kuatir kehabisan makanan. Hal ini dikuatkan oleh Dewan Pers pada April 2020 dalam laporannya ke DPR, bahwa banyak pemberitaan mengenai COVID-19 bersifat sensasional, menimbulkan kehebohan bahkan berpotensi menyebabkan kepanikan karena terasa media hanya mengeksploitasi penyakit pasien COVID-19.

Media dinilai kurang edukatif dan tidak menuntun publik untuk waspada terhadap efek penularan COVID-19. Awak media juga seringkali tidak akurat dan kurang selektif memilih narasumber, lebih sering tidak lengkap, parsial, dan hanya menyajikan informasi yang mencemaskan dan menakutkan publik. Bahkan media membuka dan membeberkan rahasia pasien corona. Media elektronik juga dikecam karena sering menyajikan berita berulang-ulang sehingga masyarakat justru bingung. Dewan Pers juga mengkritik media yang sering menggelar diskusi dan ajang debat namun tidak memberi solusi yang jelas. Gambaran penilaian kualitas pers sekarang ini pada dasarnya bukan peristiwa baru. Penelitian Nugroho, Siregar, Laksmi (2012) menggambarkan pertumbuhan industri media yang menjamur ternyata tidak berhubungan dengan konten, bahasa atau kedalaman informasi, sehingga penampilan media menjadi buruk dan semakin kehilangan karakter publik. Konten media semakin tidak beragam, dan kode etik jurnalistik semakin hari semakin dilanggar karena tuntutan pasar, yang artinya media semakin komersial. Kasus lain yang masih muncul, selain wartawan masih gemar menerima amplop, adalah intervensi pemilik media ke ruang redaksi, kloning berita, tidak konfirmasi, masih suka berita sensasional.

Seorang wartawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab diberikan kebebasan pers, kebebasan Pers tersebut disebut dengan Kemerdekaan Pers. Dewan Pers (2011) mendefinisikan bahwa kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Walaupun memiliki kebebasan menyampaikan informasi, pers juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kode etik jurnalistik dalam menyajikan sebuah pemberitaan, termasuk dalam pemberitaan pandemi COVID-19.

Secara singkat serta universal Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan ataupun kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tidak ada satu orang atau badan lain pun yang di luar yang ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik yang dapat menggunakan atau menerapkan KEJ tersebut pada para jurnalis, termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik tersebut (Sukardi, 2007).

Menurut Undang-Undang no. 40 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi kalau pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan aktivitas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Tercantum juga dalam Undang-Undang no. 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 yaitu "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" (Kusmadi dan Samsuri, 2012: 6 - 10).

Peneliti berfokus kepada surat siaran Pers oleh Dewan Pers tanggal 03 Maret 2020 yang berjudul "Media Diimbau Perhatikan Kode Etik Jurnalistik dalam Liputan Virus Corona", yang berisikan media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan dan kontrol sosial. Sehingga pemberitaan mengenai kasus COVID-19 di Indonesia media massa baik media cetak maupun elektronik perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut dalam etika jurnalistik:



1. Pemberitaan mengenai kasus COVID-19 ini memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang selalu menguji informasi, tidak beritikad buruk serta dilakukan secara proporsional.
2. Media massa tidak memberitakan kasus COVID-19 ini secara berlebihan sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Media massa harus memperhatikan kepentingan public yang lebih luas sebelum memuat berita atau laporan mengenai kasus COVID-19 ini.
3. Media massa melalui ruang redaksinya untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam laporan dan pemberitaan mengenai COVID-19 ini tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.
4. Media massa tidak memuat identitas pasien baik yang dinyatakan positif terkena COVID-19 maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan baik nama, foto atau alamat tinggalnya karena pasien adalah korban yang harus dihargai hak privasinya.
5. Media massa menjaga keselamatan awak media dalam liputan COVID-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti terjangkit COVID-19 saat bertugas di lapangan.
6. Media massa berama otoritas kesehatan menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masyarakat dan tidak membuat laporan atau berita yang hanya mencari sensasi dan meresahkan masyarakat.

Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara terdapat media massa elektronik yang merupakan cabang Metro TV bagian Sumatera Utara. Metro TV dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai media massa memiliki buletin harian yang berisikan informasi seputar Sumatera Utara yang dikemas dalam program Wajah Sumut. Program Wajah Sumut yang sudah dipercaya sejak tahun 2017 hingga saat ini memiliki moto program untuk menghadirkan berita terpercaya, teraktual, lugas serta tajam yang terjadi di Sumatera Utara.

Peneliti memilih program buletin karena program Wajah Sumut memiliki andil yang cukup besardalam pemberitaan COVID-19 setiap hari. Tercatat kurang lebih dalam kurun waktu pandemi COVID-19 program ini dengan konsisten menghadirkan berita terbaru seputar COVID-19 baik dari berbagai daerah ataupun dari Kota Medan sendiri. Dengan kinerja awak media yang profesional menjadikan program Wajah Sumut menjadi sarana pemberitaan COVID-19 teraktual dan terpercaya di kalangan masyarakat Kota Medan. Disamping itu, fakta di lapangan masih menggambarkan tidak jarang para awak media melakukan kesalahan dalam pemberitaannya meskipun sudah melalui tahapan riset lapangan hingga *quality control*. Kesalahan ini pun terjadi pada pemberitaan COVID-19 di program berita Wajah Sumut milik Metro TV ini. Terdapat sebanyak 2 berita yang melanggar etika jurnalistik pemberitaan COVID-19 yang mengharuskan tim melakukan peliputan ulang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode penulisan dengan tujuan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis subjek dan objek penulisan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa terjadi sejumlah pelanggaran KEJ COVID-19 yang dilakukan oleh Program Buletin Wajah Sumut sehingga berdampak kepada pembentukan profesionalisme media. Pelanggaran yang terhimpun dalam KEJ COVID-19 tersebut adalah:

Berkaitan dengan pemberitaan COVID-19 Dewan Pers mengeluarkan Siaran Pers pertanggal 3 Maret 2020 dengan judul "Media Diimbau Perhatikan Kode Etik Jurnalistik dalam Liputan COVID-19". Media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan dan kontrol sosial. Oleh karena itu, dalam pemberitaan mengenai kasus COVID-19 di Indonesia media massa baik media cetak maupun elektronik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitaan mengenai kasus COVID-19 ini memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beritikad buruk serta dilakukan secara proporsional.

Penjelasan : Buletin Berita Harian Wajah Sumut dalam pemberitaan COVID-19 sudah berusaha untuk mengabarkan informasi yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, namun untuk pengujian informasi kembali, sering kali dari wartawan lalai dengan hal ini, mengakibatkan informasi yang sudah disiarkan harus dikonfirmasi ulang untuk menutupi kesalahan dari pemberitaan. Kasus Rumah Sakit Haji Adam Malik menjadi contoh kasus yang merupakan kelalaian wartawan dalam



mengkonfirmasi dan memberitakannya dengan kalimat yang lugas. Oleh karena hal tersebut, pihak wartawan Metro TV disomasi oleh pihak Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan.

2. Media massa tidak memberitakan kasus COVID-19 ini secara berlebihan sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik dalam kode etik jurnalistik. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas sebelum memuat berita atau laporan mengenai kasus COVID-19 ini.

Penjelasan : Dalam praktiknya untuk penyebaran berita tentang COVID-19 di Buletin Berita Harian Wajah Sumut sudah menjadi rutinitas dalam segmen COVID-19 *update* disetiap penayangan program Wajah Sumut setiap Senin-Jumat pukul 13.05 WIB. Dari segmen tersebut Buletin Berita Harian Wajah Sumut berharap dapat memberitakan penanganan COVID-19 yang lebih massif di wilayah Sumatera Utara.

3. Media massa melalui ruang reaksinya untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam laporan dan pemberitaan mengenai COVID-19 ini tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

Penjelasan : Dalam realisasinya, Metro TV berhasil menahan berita Jenazah dengan memakai daster yang viral di media sosial. Untuk meredam kebingungan dan kericuhan di masyarakat, Buletin Berita Harian Wajah Sumut memilih untuk menangguk informasi tersebut dan menunggu konfirmasi dari pihak yang terkait.

4. Media massa tidak memuat identitas pasien baik yang dinyatakan positif terkena COVID-19 maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan baik nama, foto atau alamat tinggalnya karena pasien adalah korban yang harus dihargai hal privasinya.

Penjelasan : Buletin Berita Harian Wajah Sumut lalai dengan poin berikut ini, dikarenakan mereka menyebut nama penyintas COVID-19 di kasus pemberitaan di Keuskupan Agung Medan. Pemberitaan ini tidak mengundang banyak orang berkomentar. Namun, meskipun demikian tetap saja hal ini tidak etis bila ditinjau dari etika jurnalistik pemberitaan COVID-19.

5. Media massa menjaga keselamatan awak media dalam liputan COVID-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti terjangkit COVID-19 saat bertugas di lapangan.

Penjelasan : Dalam hal ini wartawan dan kru yang bertugas senantiasa dibekali dengan APD (masker dan alkohol tangan) yang difasilitasi untuk mencegah para awak media terpapar virus COVID-19 baik dilapangan maupun di dalam ruangan/kantor. Disamping itu, kantor juga memiliki aturan untuk memakai masker dan tidak boleh melepasnya saat sedang bekerja.

6. Media massa bersama otoritas kesehatan menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masyarakat dan tidak membuat laporan atau berita yang hanya mencari sensasi dan meresahkan masyarakat.

Penjelasan : Buletin Berita Harian Wajah Sumut selalu memberitakan COVID-19 dari sisi edukasi dan pemberitaannya, bila berita terlalu memberatkan kepada masyarakat, maka berita tersebut diolah kembali agar siapa saja yang menonton tayangan tersebut dapat menikmati. Wajah Sumut juga dikenal dengan berita-beritanya yang kredibel khusus untuk warga Sumatera Utara.

Berdasarkan profesionalisme media yang mengacu kepada objektivitas, *fairness and balance*, independen, *responsibility to the public*, dan menghindari delik pers, maka Program Buletin Wajah Sumut juga belum mampu menjalankan peran dan fungsi pers kepada masyarakat. Buletin Berita Harian Wajah Sumut masih melakukan sejumlah penyimpangan, sehingga sulit membentuk profesionalisme media sebagaimana yang diharapkan. Terkadang kredibilitas wartawan Buletin Berita Harian Wajah Sumut terbentur dengan kepentingan pimpinan yang lebih condong menjalankan perusahaan sebagai bisnis. Artinya, pimpinan Buletin Berita Harian Wajah Sumut cenderung mengabaikan tanggung jawab persnya di mana seringkali terjadinya 'penahanan berita' yang bersifat merusak *image* narasumber/lembaga/pejabat yang memiliki hubungan kedekatan demi menjaga keharmonisan relasi maupun iklan.

Masyarakat maupun narasumber maupun mempertanyakan kredibilitas dan kualitas daripada wartawan dan Buletin Berita Harian Wajah Sumut sebagai perusahaan pers, sehingga dapat berakibat hilangnya kepercayaan publik.

Untuk lebih jelasnya, gambaran aplikasi Kode Etik Jurnalistik COVID-19 dalam membentuk profesionalisme media di Program Buletin Wajah Sumut dapat dirangkumkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Kewartawanan Indonesia dan Profesionalisme Media

Kasus berita/peristiwa yang terjadi	Pasal Kode Etik Jurnalistik COVID-19	Profesionalisme Media
Kasus Empat Belas Orang Tenaga Medis dan Pegawai RSUP Haji Adam Malik Positif COVID-19	Pelanggaran KEJ COVID-19: - Poin 1	- Objektivitas - <i>Fairness and balance</i> - Independen - <i>Responsibility to the public</i>
Kasus Beredar di Medan Jenazah Diduga Reaktif COVID-19 Dikafankan Namun Masih Kenakan Daster	Pelanggaran KEJ COVID-19: - Poin 3	- Objektivitas - <i>Fairness and balance</i> - Independen - <i>Responsibility to the public</i>
Kasus Suasana Keuskupan Agung Medan Pasca diterpa Positif COVID-19	Pelanggaran KEJ COVID-19: - Poin 4	- Objektivitas - <i>Fairness and balance</i> - Independen - <i>Responsibility to the public</i>

Dari tabel di atas dapat dilihat Program Buletin Wajah Sumut melakukan tiga kesalahan Etika Jurnalistik mengenai pemberitaan COVID-19. Yaitu, Kasus Empat Belas Orang Tenaga Medis dan Pegawai RSUP Haji Adam Malik Positif COVID-19, dimana terjadi kesalahan dalam penyampaian berita sehingga pihak RSUP Haji Adam Malik menganggap masyarakat mendapat informasi atau pemahaman yang berbeda dari fakta yang ada. Sehingga meminta Metro TV melakukan peliputan ulang untuk menyampaikan berita tanpa ada kesalahan.

Kasus Suasana Keuskupan Agung Medan Pasca diterpa Positif COVID-19, pihak Metro TV tidak langsung menayangkan berita yang sedang viral tersebut karena dinilai informasi yang didapat belum cukup. Keseokan harinya, setelah ada konfirmasi dari pihak terkait barulah berita tersebut ditayangkan oleh Program Buletin Wajah Sumut.

Kasus Suasana Keuskupan Agung Medan Pasca diterpa Positif COVID-19, reporter menyebutkan identitas penyintas. Walaupun tidak ada reaksi dari penyintas yang bersangkutan, Program Metro TV dinilai telah melanggar kode etik jurnalistik mengenai pemberitaan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dibalik pelanggaran yang dilakukan oleh Program Buletin Wajah Sumut, ada klarifikasi yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan mengambil hikmah dari pelanggaran yang telah dibuat. Berikut adalah rangkuman bentuk pertanggungjawaban dari Buletin Berita Harian Wajah Sumut.

Tabel 1.2 Solusi Pembenahan Perbaikan Terhadap Pelanggaran Yang Terjadi

Pelanggaran yang terjadi	Solusi Pembenahan
Kasus Empat Belas Orang Tenaga Medis dan Pegawai RSUP Haji Adam Malik Positif COVID-19	Berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik tentang COVID-19 poin 1 Buletin Berita Harian Wajah Sumut harus lebih mengkaji fakta yang terdapat di lapangan, dan menggunakan bahasa yang lugas dan tidak menimbulkan perspektif lain dari pada pendengar demi tercapainya objektivitas, <i>fairness and balance</i> , <i>independence</i> , dan <i>responsibility to the public</i> . Kendati demikian sikap dari Buletin Berita Harian Wajah Sumut pun sudah memberikan klarifikasi atas kesalahan yang dilakukan dengan melakukan pemberitaan ulang, memperbaiki informasi yang beredar, agar tidak merugikan pihak Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Pemberian sanksi juga layak diberikan kepada wartawan yang bersangkutan.



	<p>Producer : "Kami menelaah kembali berita yg telah kami siarkan, dan apabila kami melakukan kesalahan, maka kami bersedia memberikan hak jawab kepada mereka"</p> <p>Reporter : kesalahan itu terjadi pada jurnalis yang melakukan liputan di lapangan terkait penggunaan tata bahasa sehingga saya turun ke lapangan untuk mengklarifikasi.</p>
<p>Kasus Beredar di Medan Jenazah Diduga Reaktif COVID-19 Dikafankan Namun Masih Kenakan Daster</p>	<p>Berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik tentang COVID-19 poin 3 Buletin Berita Harian Wajah Sumut harus menunggu konfirmasi yang valid dari pihak yang berwenang, demi tercapainya objektivitas, <i>fairness and balance, independence, dan responsibility to the public</i>. Pemberian sanksi juga layak diberikan kepada pelaku pemberitatersebut.</p> <p>Producer : "Lebih baik kita lebih teliti dan berhati-hati. Mengambil beberapa referensi dan menyimpulkan terlebih dahulu, daripada terjadi kesalahan lebih baik beritanya ditunda dulu penayangannya".</p>
<p>Kasus Suasana Keuskupan Agung Medan Pasca diterpa Positif COVID-19</p>	<p>Berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik tentang COVID-19 poin 4, Buletin Berita Harian Wajah Sumut harus memegang teguh kode etik jurnalistik dalam setiap peliputannya, tidak menjadi pemicu penyebar isu dan menjadi contoh untuk media yang lain, demi tercapainya objektivitas, <i>fairness and balance, independence, dan responsibility to the public</i>. Pemberian sanksi juga layak diberikan kepada wartawan yang bersangkutan.</p> <p>Quality Control : "Ya saya sebagai Quality Control (QC) mengingatkan kepada produser dan reporter agar lebih hati-hati dan tidak terjadi lg kesalahan dalam pemberitaan".</p> <p>Quality Control : "Berita yg dibuat oleh produser dan reporter akan saya cek terlebih dahulu sebelum ditayangkan".</p>

Setelah diadakan wawancara kepada informan, pelanggaran kode etik jurnalistik ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kesalahpahaman antara peliput dan pembuat berita, kurangnya informasi yang di dapat, dan kurangnya pemahaman mengenai surat edaran Dewan Pers mengenai pemberitaan COVID-19. Kesalahan pemberitaan ini sedikit banyaknya merugikan dari objek yang diberitakan dan beberapa berita sudah terlanjur tayang di Progam Buletin Wajah Sumut.

Informan pun mengklarifikasi mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi pada Program Buletin Wajah Sumut. Pada berita Kasus Empat Belas Orang Tenaga Medis dan Pegawai RSUP Haji Adam Malik Positif COVID-19, produser program mengatakan akan menelaah kembali yang berita yang akan disiarkan dan siap memberikan hak jawab apabila hal itu perlu dilakukan sedangkan reporter mengaku kesalahan pemberitaan terjadi karena adanya kesalahan pemakaian tata bahasa sehingga ia langsung turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi.

Kasus Beredar di Medan Jenazah Diduga Reaktif COVID-19 dikafankan Namun Masih Kenakan Daster, produser mengatakan akan lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat berita. Dia akan melakukan *research* terkait berita yang informasinya masih belum pasti.



Kasus Suasana Keuskupan Agung Medan Pasca diterpa Positif COVID-19, Quality Control berpendapat bahwa hal ini terjadi karena pemahaman mengenai ketentuan Dewan Pers mengenai COVID-19 masih dinilai kurang. Nantinya dia akan mengingatkan kembali produser dan reporter agar berhati-hati dalam membuat berita.

Wartawan atau jurnalis mencari sumber berita mereka untuk ditulis dalam laporannya dan jurnalis diharapkan menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat. Perlu adanya literasi panduan bagaimana proses melakukan peliputan bencana dan kasus mulai dari pengajuan dan saat pelaksanaan. Karena masih kurang standarisasi atau pelatihan baik dari perusahaan media maupun organisasi pers jurnalis yang melakukan tugas peliputan (Ginting, et. al., 2020).

SIMPULAN

Penelitian dengan judul Analisis Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pandemi Covid-19 Pada Program Buletin Wajah Sumut Di Metro TV disimpulkan sebagai berikut :

1. Tim Metro TV yang terdiri dari reporter, produser program dan *quality control*, sudah menerapkan kode etik jurnalistik dalam setiap peliputan maupun penayangan mengenai COVID-19 walaupun demikian masih ditemukan ada beberapa pelanggaran kode etik
2. Pelanggaran kode etik jurnalistik masih terjadi pada pemberitaan pandemi COVID-19 pada Program Buletin Wajah Sumut.

SARAN

Setelah mendapatkan kesimpulan, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Teoritis: Penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisa framing pada pemberitaan Program Buletin "Wajah Sumut" untuk menganalisis bagaimana pengaplikasian kode etik jurnalistik di Metro TV.
2. Akademis: Disarankan riset ke depan, kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan membahas kode etik jurnalistik dari sisi yang lain.
3. Praktis: Saran kepada Metro TV untuk memberikan pelatihan kepada wartawan di Metro TV. Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan pemberitaan di Metro TV.

DAFTAR RUJUKAN

Chaer, Abdul. 2010. *Bahasa Jurnalistik*, Jakarta: Leineka Cipta.

Dewan Pers, 2013. *Buku Saku Wartawan*, Jakarta: Dewan Pers.

Djuroto, T. 2006. *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah, 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Bandung: Jejak.

Ginting, R. (2020, February). Peliputan Bencana Alam oleh Pewarta Foto di Sulawesi Tengah pada September 2018. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 3, No. 1).

Haryanto, 2017. Pemahaman dan Aplikasi Etika Moral pada Wartawan Media Cetak di Surakarta, *Jurnal Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.

Indasari, Fera, Anggriani, Ida. 2020. *Krisis Komunikasi Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pemberitaan Penyebaran COVID-19 melalui Udara)*, *I Professional FIS UNIVED Vol.7 No.1*.

Ishwara, L, 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Junaedi, Fajar. 2013. *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Kusmadi dan Samsuri, 2010. Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers, Jakarta: Dewan Pers
- Latif Syaipudin, 2020. " *Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung)*", *Journal Communication*, Vol. 2, No. 1
- Maheni, Tiyas, Dewi, Sari Puspita dan Haryani, Ade. 2017. Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Ahok Terkait Pemilihan Dki Jakarta 2017, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Humaniora*, Volume 15 Nomor 1.
- Masduki, 2004. *Kebebasan pers dan kode etik jurnalistik*, Yogyakarta : UII Press.
- _____, 2007. *Regulasi penyiaran: dari otoriter ke liberal*, Yogyakarta : LKiS.
- Meliya, Fitri, 2014. *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia*, *Jurnal Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI*.
- McQuail, Denis, 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, Z, 2015. *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Prisgunanto, Ilham, 2017. "Kode Etik Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Media Massa Cetak Islam", *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 6, Nomor 2.
- Rakhmat, Djalaluddin 2018. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sidarta, G.M, 2012. *Berita untuk Mata dan Telinga: Pemahaman Praktis Jurnalistik Televisi*, Yogyakarta: Mara Pustaka.
- Triyaningsih, Heny, 2020. Efek Pemberitaan Media Massa Terhadap Persepsi Masyarakat Pamekasan Tentang Virus Corona. *Meyarsa Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah*, Vol. 1 No. 1.